



PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Wale-Wale, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 02 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara ipar dari Termohon, karena suami Pemohon yang bernama Irman Imba bin La Imba adalah adik kandung dari Termohon;
2. Bahwapada tanggal 8 November 2013, Pemohon menikah dengan Irman Imba bin La Imba yang saat ini berada di Batam untuk mencari rezki yang dilangsungkandengan pernikahan menurut agama Islam di Desa Oempu, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Halaman 1 dari 5 Hal Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun, dan Irman Imba bin La Imba berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama La Imba, dandua orang saksi yang bernama: La Ode Saedi dan La Ompodengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama La Ndimu;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Irman Imba bin La Imba tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Irman Imba bin La Imba telah dikaruniai 1 orang anak bernama Haidir Anugrah bin Irman, umur 3,5 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Irman Imba bin La Imba dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dan Irman Imba bin La Imba sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena tidak tercatat pada buku pendaftaran pernikahan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Irman Imba bin La Imba yang terjadi pada tanggal 8 November 2013 di Desa Oempu, Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Hal Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Jalil La Mbara bin La Mbara yang terjadi pada tanggal 8 November 2013 di Desa Oempu, Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Raha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon tentang akibat hukum jika pernikahan tersebut diitsbatkan ;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa saat ini suami Pemohon berada di Batam untuk mencari nafkah dan untuk kepentingannya itu, suami Pemohon digantikan posisinya oleh Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa saat ini suami Pemohon berada di Batam untuk mencari nafkah dan untuk kepentingannya itu, suami Pemohon digantikan posisinya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim menilai Termohon tidak layak untuk dijadikan pihak dalam perkara ini karena status

Halaman 3 dari 5 Hal Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon yang saat ini masih hidup dan berada di Batam untuk mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya penyeludupan hukum maka atas permohonan Pemohon tersebut dinyatakan *error in persona* maka atas permohonan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Halaman 4 dari 5 Hal Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Hal Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)